

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI PEDALANGAN DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Pada Universitas Tulungagung



Oleh :

TITO TIRTO WICAHYO

NPM. 21611100060

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI PEDALANGAN DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

TITO TIRTO WICAHYO

NPM. 21611100060

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

(SURJANTI, S.H, M.H)

NIDN. 0714076401

(RETNO SARI DEWI, S.H, M. H)

NIDN. 0730078401

Mengetahui,

Dekan

(SURJANTI, S.H, M.H)

NIDN. 0714076401

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI PEDALANGAN DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

TITO TIRTO WICAHYO

NPM. 21611100060

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal 17 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. SURJANTI, S.H, M. H (.....)
2. RETNO SARI DEWI, S.H, M. H (.....)
3. ERLY PANGESTUTI, S.H, M. H (.....)

Mengetahui,

Dekan

(SURJANTI, S.H, M.H)

NIDN. 0714076401

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI PEDALANGAN DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**

Oleh :

TITO TIRTO WICAHYO

NPM. 21611100060

Telah disetujui oleh :

Tanggal :

Pembimbing Utama,

(SURJANTIL, S.H, M.H)

NIDN. 0714076401

Tanggal :

Pembimbing Pendamping,

(RETNO SARI DEWI, S.H, M. H)

NIDN. 0730078401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITO TIRTO WICAHYO
Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 19 Maret 2002
NPM : 21611100060
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/Skripsi yang saya tulis dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI PEDALANGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF “**

Adalah benar – benar tulisan saya / penelitian saya dan bukanlah plagiasi.

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan , maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S 1) dibatalkan , serta proses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Tulungagung, 7 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

TITO TIRTO WICAHYO

MOTTO

"Kadang mripat iso salah ndelok, kuping iso salah krungu, lambe iso salah ngomong, tapi ati ora bakal iso diapusi lan ngapusi. Mulo dadi o manungso kang apik. Sak beja bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspodo"

(Terkadang mata bisa salah melihat, telinga bisa salah mendengar, mulut bisa salah mengucap, tapi hati tak bisa dibohongi dan membohongi, Oleh karena itu jadilah manusia yang baik. Sebaik-baiknya orang lupa, masih baik orang yang ingat dan selalu waspada)

{Ki Tito Tirto Wicahyo}

UCAPAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Mbak saya, dan Calon Istri saya tercinta, Bopo Suroto dan Ibu Suhartin, Mbak Yenie Monica, dan Calon Istri saya Endang Tupi Rahayu yang telah banyak berjasa dalam hidup saya, selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini, semoga dengan selesainya study ini saya bisa membuat Bopo, Ibu, Mbak, dan Calon Istri saya menjadi senang;
2. Saudara – saudara saya PAKUDHATU (Pakumpulan Dhalang Anom Tulungagung) dan PASINTA (Pakumpulan Sinden Tulungagung) yang senantiasa membantu dalam penyelesaian Skripsi ini dari berbagai unsur;
3. Dosen – Dosen Universitas Tulungagung tanpa bias menyebutkan satu persatu yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya;
4. Guru – guru saya mulai dari guru ngaji, SD, SMP, SMK, dan dosen saya selama S 1 yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya , mudah – mudahan semuanya selalu dalam ridho dan dan rahmat Allah SWT;
5. Teman – teman dan sahabat – sahabat saya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moriil atas terselesaikannya penulisan skripsi ini.

ABSTRAC

This research analyzes the legal protection of the art of puppetry in Tulungagung Regency in Tulungagung Regency Regional Regulation Number 16 of 2019 concerning Protection and Development of the Creative Economy, which discusses several binding legal bases therein. Because so far problems still arise and arise related to this matter. So in this research the author looks for the causes of problems that arise along with solutions. In this case, legal protection for the art of puppetry in Tulungagung Regency is under the supervision of the Tulungagung Regency Culture and Tourism Office. This can be seen by the existence of an arts registration number for every artist, especially shadow puppet puppeteers. In Tulungagung Regency Regional Regulation Number 16 of 2019, it discusses the art of puppetry in Tulungagung Regency which is included in the creative economy sector, namely in terms of performance. This is closely related to the existence of an arts registration number.

Keywords: Legal Protection, Puppetry Arts, Creative Economy, Javanese Culture, Shadow Puppetry

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap seni pedalangan di Kabupaten Tulungagung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang didalamnya membahas tentang beberapa dasar hukum yang mengikat didalamnya. Dikarenakan selama ini masih timbul dan muncul permasalahan terkait hal tersebut. Jadi didalam penelitian ini penulis mencari sebab permasalahan yang timbul beserta dengan solusinya. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap seni pedalangan di Kabupaten Tulungagung ada dibawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Hal itu dapat dilihat dengan adanya nomor induk kesenian bagi setiap pelaku seni khususnya dalang wayang kulit. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2019 ini didalamnya membahas tentang seni pedalangan di Kabupaten Tulungagung itu masuk kedalam bidang ekonomi kreatif yaitu segi pementasan. Hal tersebut erat kaitannya dengan adanya nomor induk kesenian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Seni Pedalangan, Ekonomi Kreatif, Budaya Jawa, Wayang Kulit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN&PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRAC	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN	
TEORI.....	11
A. Sejarah Seni Pedalangan.....	11
B. Teori Hukum Tentang Perlindungan	

Budaya.....	11
C. Klasifikasi	
Dalang.....	13
D. Teori Perlindungan	
Hukum.....	14
E. Teori Hak Asasi	
Manusia.....	15
F. Hak Atas Pekerjaan Yang	
Layak.....	18
G. Penelitian	
Terdahulu.....	20
H. Regulasi Dengan Pelaku Seni di	
Indonesia.....	21

BAB III METODE

PENELITIAN.....	24
A Pendekatan	
penelitian.....	24
B. Fokus	
Penelitian.....	25
C. Sumber bahan	
hukum.....	26
D. Teknik Pengumpulan	
data.....	26
E. Teknik Analisis	
data.....	27

BAB IV

PEMBAHASAN.....	28
A. Definisi Seni	
Pedalangan.....	28
B. Unsur – unsur Seni	

Pedalangan.....	31
C. Bentuk Perlindungan hukum seni pedalangan di Kabupaten Tulungagung pada Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.....	39
D. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam mendukung Perlindungan hukum terhadap seni pedalangan sesuai dengan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.....	43
BAB V	
PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
54	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT telah memberikan rahmad taufiq dan hidayah Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI PEDALANGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pada Fakultas Hukum Universitas Tulungagung serta pihak – pihak yang bergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua. Aamiin

Penulisa menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan tentang perlindungan hukum terhadap seni pedalangan di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 7 Juli 2025

TITO TIRTO WICAHYO
NPM. 21611100060

BAB I